



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK TERKAIT
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin hak warga negara mengetahui informasi publik terkait rencana penyusunan produk hukum dan proses pengambilan keputusan produk hukum, serta alasan pengambilan suatu keputusan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur yang mengatur tata cara terkait pelayanan

dokumentasi dan publikasi hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Terkait Dokumentasi dan Publikasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 98/PK.01-BA/7107/2025 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Terkait Dokumentasi dan Publikasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK TERKAIT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik terkait Dokumentasi dan Publikasi

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik terkait Dokumentasi dan Publikasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Dokumentasi dan Publikasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Sveclana Manuhurapon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
HUKUM HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGERA**

TENTANG

**PELAYANAN PUBLIK TERKAIT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA**

**RATAHAN
2025**

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh Subbagian Hukum;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ratahan
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum








Svediana Mastuburnapon

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</p>	NOMOR SOP	40 Tahun 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	19 November 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA</p> <p>ttd.</p> <p>OTNIE N. TAMOD</p>
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK TERKAIT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021;	<ul style="list-style-type: none">- Penanggung jawab kegiatan dan anggaran adalah Sekretaris KPU Kabupaten;- Penanggung jawab operasional adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;- Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer;- Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme publikasi produk hukum;- Memiliki kemampuan dalam bidang tata naskah Produk hukum.	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022.	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
SOP Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum	1. Daftar Produk Hukum; 2. Peraturan Perundang-undangan terkait; 3. Komputer; 4. <i>Printer</i> dan <i>Scanner</i> ; 5. Alat tulis.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan mengakibatkan tidak adanya keseragaman sistem administrasi Tata Naskah Produk hukum.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>hardcopy/ softcopy</i> .

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK TERKAIT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Petugas PPID	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima Permintaan Dokumentasi dan Publikasi Hukum dari Petugas PPID			-	-	-	
2.	Staf memberi pelayanan dengan mencari Produk Hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan.			PC/Laptop, Jaringan Internet, Lemari Arsip Produk Hukum, Ballpoint, Buku Catatan	30 Menit	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> Produk Hukum KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	
3.	Produk Hukum yang diminta jika: a. Ditemukan di <i>website</i> JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diunduh oleh Operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada Pemohon; b. Tidak ditemukan di dalam <i>website</i> JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada Petugas PPID berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> .			PC/Laptop, Jaringan Internet, Printer, Scanner, Kertas	10 Menit	<i>Softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> Produk Hukum KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	
4.	Petugas PPID menerima Produk Hukum yang diminta lalu memberikan kepada pemohon dan kemudian mengarahkan pemohon untuk mengisi survei kepuasan.			Formulir kepuasan pelayanan berupa <i>hardcopy</i> atau melalui <i>Google Form</i>	10 Menit	Indeks kepuasan pelayanan	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



Sve Nara Manuhurupon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

